



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

PT. MUSTIKA ASRI KREASI BANYUWANGI

**TENTANG
PROGRAM PENGUATAN SINERGI ANTARA PROGRAM STUDI
DI FAKULTAS TEKNIK DENGAN DUNIA USAHA DUNIA INDUSTRI (DUDI)**

Nomor: 4.11.1/UN32.5/DN/2022

Nomor: 0716-69

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Empat** bulan **November** tahun **Dua ribu dua puluh dua** yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Marji, M.Kes.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jl. Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. SUHAERI** : Pimpinan PT. Mustika Asri Kreasi Banyuwangi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Mustika Asri Kreasi Banyuwangi, yang berkedudukan di Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DuDi) sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Malang dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1

PENDAHULUAN

Kesepahaman bersama ini merupakan program penguatan sinergi antara PT. Mustika Asri Kreasi Banyuwangi dengan program studi-program studi di Fakultas Teknik yang meliputi:

- (1) S1 Pendidikan Tata Busana
- (2) D4 Desain Mode

Pasal 2

TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan PT. Mustika Asri Kreasi Banyuwangi

Pasal 3

RUANG LINGKUP


Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Penugasan praktisi industri sebagai narasumber (dosen pakar/tamu) pada perkuliahan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
- (2) Praktik Kerja Industri oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang di industri selama 2 (dua) bulan atau 6 (enam) bulan
- (3) Magang tenaga pengajar/PLP/Laboran Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
- (4) Perekrutan Alumni yang dinyatakan lolos dalam serangkaian tahapan tes oleh PT. Mustika Asri Kreasi Banyuwangi
- (5) Pihak Kedua bersedia berpartisipasi dan bersinergi dalam kegiatan sinkronisasi kurikulum antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dunia industri (DuDi)

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur bersama sesuai kesepakatan oleh pihak yang terlibat pada kegiatan perjanjian kerjasama ini, baik Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) maupun PT. Mustika Asri Kreasi Banyuwangi
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 5

BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan Implementasi/ Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**

Pasal 7


PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan Program Penguatan Sinergi antara Program Studi-Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan PT. Mustika Asri Kreasi Banyuwangi. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang

PASAL 8

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu (1) rangkap untuk Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan satu (1) rangkap untuk PT. Mustika Asri Kreasi Banyuwangi

PIHAK KESATU,
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. MARJI, M.Kes.
DEKAN

PIHAK KEDUA,
PT. MUSTIKA ASRI KREASI
BANYUWANGI

SUHAERI
PIMPINAN

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

PT. MUSTIKA ASRI KREASI BANYUWANGI

**TENTANG
PROGRAM PENGUATAN SINERGI ANTARA PROGRAM STUDI
DI FAKULTAS TEKNIK DENGAN DUNIA USAHA DUNIA INDUSTRI (DUDD)**

Nomor: 4.11.1/UN32.5/DN/2022

Nomor: 0716-69

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Empat** bulan **November** tahun **Dua ribu dua puluh dua** yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Marji, M.Kes.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jl. Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. SUHAERI** : Pimpinan PT. Mustika Asri Kreasi Banyuwangi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Mustika Asri Kreasi Banyuwangi, yang berkedudukan di Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DuDi) sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Malang dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1

PENDAHULUAN

Kesepahaman bersama ini merupakan program penguatan sinergi antara PT. Mustika Asri Kreasi Banyuwangi dengan program studi-program studi di Fakultas Teknik yang meliputi:

- (1) S1 Pendidikan Tata Busana
- (2) D4 Desain Mode

Pasal 2

TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan PT. Mustika Asri Kreasi Banyuwangi

Pasal 3

RUANG LINGKUP


Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Penugasan praktisi industri sebagai narasumber (dosen pakar/tamu) pada perkuliahan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
- (2) Praktik Kerja Industri oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang di industri selama 2 (dua) bulan atau 6 (enam) bulan
- (3) Magang tenaga pengajar/PLP/Laboran Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
- (4) Perekrutan Alumni yang dinyatakan lolos dalam serangkaian tahapan tes oleh PT. Mustika Asri Kreasi Banyuwangi
- (5) Pihak Kedua bersedia berpartisipasi dan bersinergi dalam kegiatan sinkronisasi kurikulum antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dunia industri (DuDi)

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur bersama sesuai kesepakatan oleh pihak yang terlibat pada kegiatan perjanjian kerjasama ini, baik Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) maupun PT. Mustika Asri Kreasi Banyuwangi
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 5

BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan Implementasi/ Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**

Pasal 7


PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan Program Penguatan Sinergi antara Program Studi-Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan PT. Mustika Asri Kreasi Banyuwangi. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang

PASAL 8

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu (1) rangkap untuk Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan satu (1) rangkap untuk PT. Mustika Asri Kreasi Banyuwangi

PIHAK KESATU,
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. MARJI, M.Kes.
DEKAN

PIHAK KEDUA,
PT. MUSTIKA ASRI KREASI
BANYUWANGI



SUHAERI
PIMPINAN

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
<i>[Handwritten Signature]</i>	